

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik telah sesuai dengan PSAK No. 16.
2. Pengukuran revaluasi aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16 yaitu pada pengukuran setelah pengakuan koperasi masih menggunakan metode *historical cost* biaya dan belum pernah dilakukan revaluasi, peneliti melakukan revaluasi dengan menentukan *fair value* menggunakan metode pendekatan data pasar.
3. Penyajian revaluasi aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16 yaitu belum disajikan hasil nilai surplus dari revaluasi aset tetap pada neraca dan laporan laba rugi komprehensif lain karena belum pernah dilakukan revaluasi.
4. Pengungkapan revaluasi aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra batik belum sesuai dengan PSAK No.16 karena pada laporan keuangan koperasi konsumen tidak menyajikan catatan atas laporan keuangannya.
5. Manfaat ekonomi setelah dilakukannya revaluasi termasuk ke dalam kategori manfaat ekonomi tidak langsung dimana manfaat ekonomi ini tidak dirasakan secara langsung oleh anggota melainkan dari SHU yang akan dibagikan

nantinya. Setelah dilakukannya revaluasi nilai aset yang meningkat berpengaruh terhadap laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain yang dimana menambah pada jumlah laba tahun berjalan/SHU.

5.2 Saran-Saran

Setelah menganalisis permasalahan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik, maka penulis memberikan saran yang bisa dijadikan perhatian pada perhatian pada penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

- a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya ditambahkan sub variabel pajak penghasilan agar diketahui lebih rinci dampak terhadap beban pajak setelah dilakukannya revaluasi dan menggali lebih dalam kelanjutan hasil revaluasi dari penelitian ini.
- b. Diharapkan bagi koperasi jika akan melakukan revaluasi sebaiknya menggunakan penilai independen karena penilai independen melakukan penilaian berdasarkan hukum, hasil dari penilaian lebih terukur dan akurat.
- c. Diharapkan bagi koperasi agar menambah catatan atas laporan untuk menjelaskan mengenai rincian dari post yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang post yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.